



P U T U S A N

Nomor : 524 / PDT / 2020 / PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yoto Ruswoto, bertempat tinggal di Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon , Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

L a w a n

Kepala Desa Jemaras Kidul Kec Klagenan Kab Cirebon, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Jemaras Kidul , Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 September 2020 Nomor 524/PDT/2020/PT.BDG, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 13 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sbr, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat semula adalah Perangkat Desa Jemaras Kidul dalam Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan,. berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.13-Des/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Alih Tugas Saudara Yoto Ruswoto Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan.

Bahwa kemudian Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul oleh Tergugat, berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. Selanjutnya disebut sebagai “ obyek sengketa “.

Hal 1 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, ditegaskan bahwa Perangkat Desa diberhentikan dengan alasan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa didalam Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut, ternyata bahwa Tergugat tidak menyebutkan kesalahan / kekeliruan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa oleh karenanya itu, maka Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut, harus dinyatakan tidak sah dan batal.

Bahwa dari fakta yang diuraikan diatas, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian materil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum / diwajibkan untuk mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut,

Bahwa Penggugat menuntut pula supaya Tergugat tersebut dihukum untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat memohon pula supaya dijatuhkan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon agar supaya Pengadilan Negeri Sumber setelah memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang pada pokok sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan, Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa

Hal 2 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut, tidak sah dan batal.

4. Menghukum / mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

ATAU :

Menjatuhkan putusan yang patut dan adil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan rekonpensi tertanggal 08 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat ditujukan terhadap keputusan kuwu jemaras kidul Nomor :141.3/Kep.30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pemberhentian Sdr Yoto Ruswoto (Penggugat) sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. Keputusan ini merupakan produk administrasi sebagai objek sengketa.
2. KOMPETENSI ABSOLUT : bahwa keputusan keputusan kuwu jemaras kidul pada poin 1 diatas menurut hemat tergugat termasuk produk administrasi negara (keputusan tata usaha negara), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan/diajukan ke Pengadilan Negeri, karena setiap sengketa produk administrasi negara merupakan kewenangan mutlak (Absolut) pengadilan tata usaha negara. Baca pasal 53 Undang-Undang RI no.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikeluarkan dari register Pengadilan Negeri Sumber, karena bukan kewenangan pengadilan negeri.
3. PLURIUM LITIS CONSORTION : bahwa gugatan Penggugat ini kurang pihak, mengingat sebelum Tergugat / Kuwu / Kepala Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran menerbitkan Keputusan Nomor : 141.3/Kep.30-Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, Tergugat harus terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat atas nama Bupati / Walikota. Baca Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 6

Hal 3 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Desa. Dan Tergugat dalam hal ini telah melakukan konsultasi kepada Camat Klangeran atas nama Bupati / Walikota. Dan Camat telah memberikan Jawabannya. Menurut hemat Tergugat dalam perkara ini Bupati Kabupaten Cirebon dan Camat Kecamatan Klangeran haruslah termasuk sebagai Pihak Tergugat. Berdasarkan eksepsi pada point 3 ini maka Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima. (*nietontvan kelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan : Bahwa didalam Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (Obyek sengketa) tersebut, ternyata bahwa Tergugat tidak menyebutkan kesalahan / kekeliruan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) ``Terhadap dalil Penggugat ini jelas Penggugat sebenarnya kurang memahami bagaimana menyusun suatu Surat Keputusan, dalam suatu surat keputusan tentu tidak disebutkan secara utuh, tentang alasan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul, tetapi dalam Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.30-Des/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, sangat jelas dimuat ``Memperhatikan : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa Pasal 28 dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pemerintah Desa menyatakan Saudara Yoto Ruswoto telah melanggar larangan sebagai perangkat desa.``
3. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat juga mendalilkan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian materil.`` , bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat ini mempertegas bahwa perkara ini adalah sengketa Produk Administrasi Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. (baca Eksepsi Tergugat diatas).

Hal 4 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, itu dalil yang mengada-ngada dan mengesampingkan obyek sengketa, perkara ini obyek sengketa adalah Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.30-Des/II/2020, tanggal 27 Februari 2020.
5. Bahwa Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : Bupati / Wali kota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati / wali kota.
6. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati / Wali kota. Dan ayat (2) serta ayat (3) Kepala Desa Terpilih, bersumpah / Berjanji. Semua telah terpenuhi oleh Tergugat.
7. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 5 dan point 6 tersebut diatas semuanya telah dipenuhi oleh Tergugat, artinya Tergugat adalah sah sebagai Kuwu Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon.
8. Bahwa Penggugat perlu mengutip Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan :
 - (1) Perangkat desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 - (2) Perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Wali kota.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
9. Bahwa Tergugat juga harus mengutip Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut: Pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Wali kota.

Hal 5 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Jawaban Tergugat pada point 5, 6, 7, 8 dan 9, menunjukkan bahwa Tergugat adalah sebagai Kuwu / Kepala Desa Jemaras Kidul yang sah dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang diperlukan, dan Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.30-Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani ISGIANTORO sebagai Kuwu Desa Jemaras Kidul adalah benar, dan tidak ada aturan hukum yang dilanggarnya.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang Pihak. (Niet Ontvan Kelijkverklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya kepada Penggugat.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai perkara yang sebenarnya / ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Sbr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Mutlak (absolute);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara Mutlak (absolute) mengadili Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sbr;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 6 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 26/Pdt.G/2020/PN. Sbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 26/Pdt.G/2020/PN.Sbr, tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 26 / Pdt.G / 2020 / PN.Sbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding / Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari Senin tanggal 7 September 2020, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Kuwu atau Kepala Desa, bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
 - Bahwa oleh karenanya itu, sengketa Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.30-Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. (obyek sengketa) tersebut, termasuk kompetensi Pengadilan Negeri.
 - Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.30-Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. (obyek sengketa) tersebut,
 - Bahwa dari fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusan Nomor:26/Pdt.G/2020/PN.Sbr. tanggal 12 Agustus 2020 tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara mutlak (absolute)

Hal 7 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Sbr terbukti sangat keliru.

- Bahwa oleh karenanya itu, Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam putusan Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Sbr. tanggal 12 Agustus 2020 tersebut diatas, mohon dibatalkan.
- 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan “ judex facti “ yang berkewajiban untuk memeriksa perkara dalam tingkat banding dari awal sampai akhir. Oleh karenanya itu Penggugat / Pembanding memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memeriksa pokok perkaranya dalam perkara ini, yang belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sumber, dengan mempertimbangkan keberatan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa didalam Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. (obyek sengketa) tersebut, ternyata bahwa Tergugat / Terbanding tidak menyebutkan kesalahan / kekeliruan Penggugat / Pembanding, sebagaimana dimaksud dan diwajibkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkart Desa, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
 - Bahwa oleh karenanya itu, maka Keputusan Kuwu Jemaras Kidul (Tergugat / Terbanding) Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. (obyek sengketa) tersebut, harus dinyatakan tidak sah dan batal.
 - Bahwa dari fakta yang diuraikan diatas, maka Tergugat / Terbanding terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat / Pembanding, baik kerugian moril maupun kerugian materil.
- 3. Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding terbukti benar dan cukup beralasan hukum, oleh karenanya itu mohon untuk dikabulkan seluruhnya, dengan membebaskan biaya biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Tergugat / Terbanding.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, Penggugat / Pembanding memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang

Hal 8 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat: **YOTO RUSWOTO** terssbut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Sbr., tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan, Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut, tidak sah dan batal.
4. Menghukum / mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

A T A U :

- Menjatuhkan putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Hal 9 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage No. 26/Pdt.G/2020/PN.Sbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber kepada pihak Pemanding / Penggugat serta kepada pihak Terbanding / Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, masing - masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Sbr, tanggal 12 Agustus 2020, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan dalam Eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta – fakta hukum, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Sbr, tanggal 12 Agustus 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR. dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Hal 10 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 26 / Pdt.G / 2020 / PN. Sbr., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020**, oleh kami **Berlin Damanik, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.** dan **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 524/PDT/2020/PT. BDG putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Bebet Ubaedilah Affandi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Berlin Damanik, S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bebet Ubaedilah Affandi, S.H.,M.H.

Hal 11 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya proses lainnya..... Rp. 134.000,-
Rp. 150.000,-

Hal 12 putusan PT. Bandung No. 524/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)